

# KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA HINGGA MASA PASCA REFORMASI

Abdullah Tri Wahyudi  
IAIN Surakarta

## Abstract

*This article discusses the absolute competencies of the Religious Court in Indonesia since the Dutch colonial era until the Reformation. It aims at surveying the history and development of the Court as well as its competencies. Using historical perspective this article portrays the topic in chronological order.*

**Keywords:** *Religious Court, Competencies, History*

## A. Pendahuluan

Ada dua lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Salah satu peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah Peradilan Agama selain itu ada Peradilan Umum, Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>28</sup>

Pengertian Peradilan menurut bahasa adalah segala sesuatu yang mengenai perkara pengadilan.<sup>29</sup> Sementara itu, pengertian Peradilan menurut istilah adalah kewenangan suatu lembaga atau untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lihat juga pasal 18 UU No. 49/2009.

<sup>29</sup> Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 7.

<sup>30</sup> Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 104.

Peradilan dapat juga berarti suatu proses yang berakhir dengan memberikan suatu keputusan dengan tata cara tertentu yang diatur dengan peraturan hukum acara.<sup>31</sup> Pengertian peradilan menitikberatkan pada proses yaitu proses yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan dengan tata cara tertentu yang diatur dalam hukum acara demi tegaknya hukum dan keadilan.

Peradilan Agama adalah terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* (Bahasa Belanda)<sup>32</sup>, berasal dari kata *godsdienst* yang berarti agama; ibadat; keagamaan<sup>33</sup> dan kata *rechtspraak* berarti peradilan<sup>34</sup>. Pengertian Peradilan Agama menurut istilah yaitu daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.<sup>35</sup>

Sementara itu menurut UU No. 50/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa yang dimaksud Peradilan Agama dalam undang-undang ini adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>36</sup> Sedangkan UU No. 3/2006 tentang Perubahan atas UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Peradilan Agama adalah suatu daya upaya yang dilakukan untuk mencari keadilan atau

---

<sup>31</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, hlm. 3.

<sup>32</sup> Arief S. (Ed.), *Kamus Hukum Lengkap*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1995, hlm. 150.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Arief S. (Ed), *Op. Cit.*, hlm. 359.

<sup>35</sup> Cik Hasan Bisri, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 50/2009.

menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkara-perkara tertentu yang diselesaikan oleh Peradilan Agama itulah yang disebut dengan kompetensi absolut atau kewenangan absolut atau kekuasaan absolut. Masing-masing peradilan selain Peradilan Agama dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara tertentu. Masing-masing peradilan tidak boleh mengadili perkara yang menjadi kewenangan peradilan lainnya.

Tidak ada titik pertemuan (*intersection*) antara Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Agama dalam memeriksa perkara namun antara Peradilan Umum dengan Peradilan Agama terdapat titik pertemuan beberapa perkara misalnya perkara perkawinan, waris, hibah, wasiat, pembatalan akta, dan wanprestasi.

Adanya interseksi antara Peradilan Umum dengan Peradilan Agama ini ada perkara tertentu diajukan, diperiksa dan diputus oleh dua peradilan yang berbeda padahal sudah jelas diatur dalam undang-undang bahwa masing-masing peradilan mempunyai kewenangan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan para pencari keadilan, hakim pengadilan tentang hukum dan sejarah pengaturan tentang Peradilan yang ada di Indonesia.

Peradilan Agama di Indonesia itu sudah ada sejak Masa Kolonial Belanda dan sampai sekarang pun masih menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia maka perlu untuk ditelaah mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama pada Masa Kolonial Belanda hingga Masa Pasca Reformasi dan perkembangannya dari masa ke masa agar dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat supaya tidak salah alamat dalam menentukan ke

pengadilan mana mereka akan menyelesaikan suatu perkara melalui jalur pengadilan.

Adapun tujuan penulis dalam memuat makalah ini adalah: Untuk mengetahui perkara apa saja yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama pada masa Kolonial Belanda hingga Pasca Reformasi; Untuk mengetahui perkembangan kewenangan absolut Peradilan Agama pada masa Kolonial Belanda hingga Pasca Reformasi.

Dalam makalah ini penulis melakukan pengumpulan data dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masanya beserta data-data pendukung berupa peraturan pelaksana, literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan makalah ini kemudian dari data-data tersebut diolah sehingga diperoleh hasil tentang kewenangan absolut Peradilan Agama dan perkembangannya pada masa Kolonial Belanda hingga Pasca Reformasi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kewenangan Absolut Peradilan Agama Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Pasca Reformasi**

Kewenangan absolut Peradilan Agama dari masa Kolonial Belanda hingga Pasca Reformasi kami sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

#### **KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA MASA PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA DAN MASA PENDUDUKAN JEPANG**

<b>Staatsblad 1882/152</b>	<b>Staatsblad 1937/116 dan 610</b>	<b>Staatsblad 1937/638 dan 639</b>
--------------------------------	--	--

Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia ...

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkara pernikahan;</li> <li>- segala jenis perceraian;</li> <li>- mahar;</li> <li>- nafkah;</li> <li>- keabsahan anak;</li> <li>- perwalian;</li> <li>- kewarisan;</li> <li>- hibah;</li> <li>- wakaf;</li> <li>- shodaqoh; dan</li> <li>- baitul mal.<sup>37</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perselisihan antara suami istri yang beragama Islam;</li> <li>- perkara nikah;</li> <li>- perkara talak (perceraian);</li> <li>- perkara rujuk;</li> <li>- perceraian antara orang yang beragama Islam;</li> <li>- memutuskan perceraian;</li> <li>- menyatakan syarat-syarat untuk jatuhnya taklik talak terpenuhi;</li> <li>- perkara mahar (mas kawin);</li> <li>- nafkah istri.<sup>38</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hukum perkawinan;</li> <li>- perceraian;</li> <li>- mas kawin;</li> <li>- nafkah;</li> <li>- perwalian;</li> <li>- sah tidaknya anak;</li> <li>- warisan;</li> <li>- hibah;</li> <li>- hadlanah;</li> <li>- baitul mal;</li> <li>- wakaf.<sup>39</sup></li> </ul>
--	--	--

---

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 11-12.

<sup>38</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 57-58.

<sup>39</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1991, hlm. 9.

**KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA  
MASA AWAL KEMERDEKAAN**

Staatsblad 1882/152	Staatsblad 1937/116 dan 610	Staatsblad 1937/638 dan 639	PP No. 45 Tahun 1957
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkara pernikahan ;</li> <li>- segala jenis perceraian;</li> <li>- mahar;</li> <li>- nafkah;</li> <li>- keabsahan anak;</li> <li>- perwalian;</li> <li>- kewarisan;</li> <li>- hibah;</li> <li>- wakaf;</li> <li>- shodaqoh; dan</li> <li>- baitul mal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perselisihan antara suami istri yang beragama Islam;</li> <li>- perkara nikah;</li> <li>- perkara talak (perceraian);</li> <li>- perkara rujuk;</li> <li>- perceraian antara orang yang beragama Islam;</li> <li>- memutuskan perceraian;</li> <li>- menyatakan syarat-syarat untuk jatuhnya taklik talak terpenuhi;</li> <li>- perkara mahar (mas kawin);</li> <li>- nafkah istri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hukum perkawinan ;</li> <li>- perceraian;</li> <li>- mas kawin;</li> <li>- nafkah;</li> <li>- perwalian;</li> <li>- sah tidaknya anak;</li> <li>- warisan;</li> <li>- hibah;</li> <li>- hadlanah;</li> <li>- baitul mal;</li> <li>- wakaf.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Perkara nikah.</li> <li>-Perkara talak.</li> <li>-Perkara fasakh.</li> <li>-Perkara nafkah.</li> <li>-Perkara mas kawin (mahar).</li> <li>-Perkara tempat kediaman .</li> <li>-Perkara hadlanah.</li> <li>-Perkata waris.</li> <li>-Perkara mal waris.</li> <li>-Perkara wakaf.</li> <li>-Perkara hibah.<sup>40</sup></li> </ul>

---

<sup>40</sup> A. Basiq Djalil, *Op. Cit.*, hlm. 76.

**KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA  
MASA ORDE BARU DAN MASA REFORMASI**

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 KOMPILASI HUKUM ISLAM</b>	
Perkawinan; Kewarisan; Wasiat; Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; Wakaf; dan Shodaqoh. <sup>41</sup> Perkawinan meliputi: <sup>42</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>- izin beristri lebih dari seorang;</li><li>- izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;</li><li>- dispensasi kawin;</li><li>- pencegahan perkawinan;</li><li>- penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;</li><li>- pembatalan perkawinan;</li><li>- gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;</li><li>- penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;</li><li>- putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;</li><li>- putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;</li><li>- pencabutan kekuasaan wali;</li><li>- penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;</li><li>- menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;</li><li>- pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang</li></ul>

<sup>41</sup> Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.

<sup>42</sup> Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989.

<ul style="list-style-type: none"><li>- perceraian karena talak;</li><li>- gugatan perceraian;</li><li>- penyelesaian harta bersama;</li><li>- penguasaan anak-anak;</li></ul>	<p>telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;</li><li>- penetapan asal usul seorang anak;</li><li>- pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.</li><li>- Penetapan Wali Adlol (KHI)</li><li>- Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan (KHI).</li></ul>
--	---

**KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA  
MASA PASCA REFORMASI**

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkawinan;</li> <li>- Waris;</li> <li>- Wasiat;</li> <li>- Hibah;</li> <li>- Wakaf;</li> <li>- Zakat;</li> <li>- Infak;</li> <li>- Shodaqoh;</li> <li>- Ekonomi Syari'ah;</li> </ul> <p>meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bank Syari'ah</li> <li>b. Lembaga keuangan mikro syari'ah</li> <li>c. Asuransi syari'ah</li> <li>d. Reksadana syari'ah</li> <li>e. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;</li> <li>f. sekuritas syari'ah;</li> <li>g. pembiayaan syari'ah;</li> <li>h. pegadaian syari'ah;</li> <li>i. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan</li> <li>j. bisnis syari'ah.</li> </ul>	<p><b>Peradilan Khusus di NAD</b> Kewenangan Peradilan Agama di Aceh meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>ahwal syahsiyah</i> (hukum keluarga); Meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasan dari pasal tersebut, <b>kecuali wakaf, hibah, dan sadaqah;</b></li> <li>- <i>muamalah</i> (hukum perdata); Meliputi kebendaan dan perikatan seperti:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• jual beli, hutang piutang;</li> <li>• <i>qiradh</i> (permodalan);</li> <li>• <i>musaqah</i>, <i>muzara'ah</i>, <i>mukhabarah</i> (bagi hasil pertanian);</li> <li>• <i>wakilah</i> (kuasa), <i>syirkah</i> (perkongsian);</li> <li>• <i>ariyah</i> (pinjam meminjam), <i>hajru</i> (penyitaan harta), <i>syuf'ah</i> (hak langgeh), <i>rahnu</i> (gadai);</li> <li>• <i>ihya'u al-mawat</i> (pembukaan tanah), <i>ma'adin</i> (tambang), <i>luqathah</i> (barang temuan);</li> <li>• perbankan, <i>ijarah</i> (sewa</li> </ul> </li> </ul>

	<p>menyewa), <i>takaful</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• perburuhan;</li><li>• harta rampasan;</li><li>• wakaf, hibah, sadaqoh, dan hadiah</li></ul> <p>- <i>Jinayah</i> (hukum Pidana); meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Hudud</i> yang meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ zina;</li><li>▪ menuduh berzina (<i>qadhaf</i>);</li><li>▪ mencuri;</li><li>▪ merampok;</li><li>▪ minuman keras dan napza;</li><li>▪ murtad;</li><li>▪ pemberontakan (<i>bughat</i>);</li></ul></li><li>• <i>Qishash/diat</i> yang meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ pembunuhan;</li><li>▪ penganiayaan;</li></ul></li><li>• <i>Ta'zir</i> yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syari'at selain <i>hudud</i> dan <i>qishash/diat</i> seperti:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ judi;</li><li>▪ <i>khalwat</i>;</li><li>▪ meninggalkan shalat fardhu/wajib dan puasa Ramadhan.</li></ul></li></ul>
--	---

## 2. Perkembangan Kewenangan Absolut Peradilan Agama Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Pasca Reformasi

**a. Kewenangan Absolut Peradilan Agama Pada Masa Kolonial Belanda**

Pemerintah Belanda secara tegas telah membentuk Peradilan Agama berdasarkan Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Kekuasaan dan wewenang Peradilan Agama terbatas pada masalah-masalah *muamalah* yang bersifat pribadi. Masalah-masalah ibadah seperti puasa, salat dan zakat bukan merupakan masalah yang dibawa ke Peradilan Agama. Hukum *muamalah* terbatas pada masalah nikah, cerai, rujuk, dan lain-lain.<sup>43</sup>

Dengan adanya pengakuan hukum Islam yang berlaku bagi orang Indonesia pada waktu itu, seorang penulis Belanda Van de Berg mengemukakan sebuah teori dengan mengemukakan bahwa "Bagi orang Islam berlaku hukum Islam walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan". Teori ini dikenal dengan Teori *Receptio in Complexu*.<sup>44</sup>

Teori *Receptio in Complexu* ini menjadi pertentangan diantara ahli hukum pada saat ini, Snouck Hurgronje mengkritik keras teori tersebut karena dianggap tidak mengakomodasi kepentingan-kepentingan pemerintah Hindia Belanda dan akhirnya Snouck Hurgronje mengemukakan Teori *Receptie*. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan hukum kalau dikehendaki dan diterima oleh Hukum Adat.<sup>45</sup>

Teori *Receptie* bertujuan untuk mengurangi peranan hukum Islam dengan mengedepankan Hukum Adat atau bahkan mengganti hukum Islam dengan Hukum adat. Selain itu bertujuan untuk memperkuat Pemerintah Kolonial

---

<sup>43</sup> Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 20.

<sup>44</sup> M. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 66.

<sup>45</sup> M. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 67.

dan adanya kepentingan Pemerintah Kolonial dalam penyebaran agama Kristen di wilayah Hindia Belanda.<sup>46</sup>

Karena pengaruh Teori Receptie ini, pasal 78 RR Staatsblad Tahun 1885 Nomor 2 mengalami beberapa kali perubahan dengan Staatsblad Tahun 1904 Nomor 304 dan Staatsblad 1907 Nomor 204, kemudian dirubah lagi menjadi Staatsblad Tahun 1919 Nomor 286 dan 621. Perubahan-perubahan itu semakin mengurangi peranan hukum Islam diberlakukan bagi penduduk Hindia Belanda.<sup>47</sup>

Pada tahun 1925 Regeerings Reglement (RR) yang merupakan undang-undang dasar bagi Hindia Belanda dirubah menjadi Wet op de Staats Inrichting van Nederlands Indie (Indische Staatsregeling). Berdasarkan Staatsblad Tahun 1925 Nomor 416 pasal 78 RR (1919) tidak mengalami perubahan isi. Karena teksnya membingungkan maka dengan Staatsblad 1925 Nomor 447 pasal 131 IS keseluruhan teks dirubah.<sup>48</sup>

Hukum Islam sama sekali tidak mempunyai kedudukan yang mandiri setelah pasal 78 RR dirubah dengan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 221 pasal 134 ayat (2) IS yang bunyinya : "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh Hukum Adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi."<sup>49</sup>

Dengan adanya pasal 134 ayat (2) IS maka terjadi pengurangan wewenang kekuasaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Jika dalam Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura kekuasaan Pengadilan Agama lebih luas sedangkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 tentang Kewenangan Peradilan Agama Jawa dan Madura, dan

---

<sup>46</sup> M. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 67.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> M. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 69-70.

<sup>49</sup> M. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 70.

Staatsblad Tahun 1937 Nomor 610 tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding (Hot Voor Islamietische Zaken) atau Mahkamah Islam Tinggi kekuasaan Peradilan Agama semakin berkurang.<sup>50</sup>

Di luar Jawa dan Madura Peradilan Agama dibentuk Pemerintah Kolonial Belanda berdasarkan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639 tentang Pengaturan dan Pembentukan Kerapatan Qadli di Kalimantan Selatan dan Timur dan Kerapatan Qadli Besar. Kewenangan dan kekuasaan mengadili Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura meliputi juga perkara warisan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura lebih luas daripada kewenangan Peradilan Agama di Jawa dan Madura.<sup>51</sup>

#### **b. Kewenangan Absolut Peradilan Agama Pada Masa Pendudukan Jepang**

Pada jaman pendudukan Jepang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang diberlakukan pada masa Kolonial Belanda sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Jepang. Pemerintah Jepang tidak banyak melakukan perubahan-perubahan hukum sebagai dasar pelaksanaan Peradilan Agama di Indonesia. Peradilan Agama masih dipertahankan dan tidak dirubah kecuali perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Sooryo Hoin dan Mahkamah Islam Tinggi berubah nama menjadi Kaikyoo Kooto Hoin.<sup>52</sup>

Peradilan Agama pada masa ini sempat terancam karena adanya pertentangan antara tokoh nasional. Golongan Islam menginginkan tetap mempertahankan Peradilan Agama dan pemulihan kewenangan Peradilan Agama di bidang kewarisan sedangkan golongan nasionalis menginginkan agar Peradilan Agama dihapus karena negara

---

<sup>50</sup> Taufiq Hamami, *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>51</sup> M. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 111.

<sup>52</sup> Taufiq Hamami, *Op. Cit.*, hlm. 22.

harus memisahkan antara urusan agama dan urusan negara tidak perlu berdasarkan hukum Islam.<sup>53</sup>

Peradilan Agama semakin terancam karena akan dihapus setelah Dewan Pertimbangan (Sanyodance Kaigijimushitsu) memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Jepang yang bunyinya: "Dalam negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama tidak perlu mengadakan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Istimewa, untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkutan paut dengan agama cukup diserahkan kepada pengadilan biasa yang dapat minta pertimbangan seorang ahli agama".<sup>54</sup>

Pengadilan Agama tidak jadi hapuskan karena Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.<sup>55</sup>

### **c. Kewenangan Absolut Peradilan Agama Pada Masa Kemerdekaan**

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia Pengadilan Agama masih berpedoman kepada peraturan perundang-undangan Pemerintah Kolonial Belanda berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini".<sup>56</sup>

Berdasarkan pada peraturan peralihan tersebut, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Agama adalah peraturan yang berlaku pada masa Kolonial Belanda, dengan demikian mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama adalah sebagaimana yang diatur

---

<sup>53</sup> Cik Hasan Bisri, *Op. Cit.*, hlm. 122.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> M. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 83.

<sup>56</sup> M. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 16.

dalam peraturan tersebut, adapun peraturan-peraturan tersebut adalah:

- Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610).
- Peraturan tentang Kerapatan *Qadi* dan Kerapatan *Qadi* Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639).
- PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Luar Jawa dan Madura.

#### **d. Kewenangan Absolut Peradilan Agama Pada Masa Orde Baru**

Pada masa Orde Baru ini diundangkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diundangkannya PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewenangan absolut Peradilan Agama semakin bertambah luas.<sup>57</sup>

Selain Peradilan Agama mempunyai kewenangan yang semakin luas dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun undang-undang ini menempatkan Peradilan Agama berada di bawah bayang-bayang Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum".<sup>58</sup>

Peradilan Agama bukan lagi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berdiri sendiri karena putusan Pengadilan Agama harus mendapat pengukuhan dari Peradilan Umum dan Peradilan Agama tidak dapat melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau eksekusi sendiri karena tidak ada

---

<sup>57</sup> Cik Hasan Bisri, *Op. Cit.*, hlm. 124.

<sup>58</sup> M. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 120.

perangkat juru sita, eksekusi menjadi kewenangan Peradilan Umum.<sup>59</sup>

Baru pada tahun 1989 Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sejajar dengan peradilan lainnya setelah diundangkannya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengenai peraturan yang tersendiri yang mengatur tentang Peradilan Agama dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>60</sup>

Undang-Undang ini merupakan unifikasi hukum peraturan perundang-undangan tentang peradilan agama yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan menjadi satu peraturan yaitu UU No. 7 Tahun 1989. Undang-Undang ini juga mengembalikan kedudukan Peradilan Agama kepada kedudukan semula sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri dan sejajar dengan peradilan yang lain. Peradilan Agama sudah tidak lagi tergantung pada Peradilan Umum. Peradilan Agama sudah dapat melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau eksekusi dan telah mempunyai juru sita.<sup>61</sup>

Kewenangan Peradilan Agama semakin bertambah berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut.

Kewenangan absolut Peradilan Agama dalam perkara perkawinan adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>62</sup>

Kewenangan Peradilan Agama bertambah setelah adanya Inpres No. 1 Tahun 1991 yang memerintahkan Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang kemudian oleh Menteri Agama menindaklanjuti

---

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 33.

<sup>60</sup> Cik Hasan Bisri, *Op. Cit.*, hlm. 125.

<sup>61</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 32.

<sup>62</sup> Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU No. 7/1989.

dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991. Yang salah satu isi dari Instruksi Menteri tersebut adalah menginstruksikan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam di samping peraturan perundang-undangan lainnya.

**e. Kewenangan Absolut Peradilan Agama Pada Masa Reformasi**

Pada masa ini kewenangan absolut Peradilan Agama tidak mengalami perubahan walaupun adanya beberapa kali Amandemen UUD 1945 yang pada akhirnya mengakibatkan perubahan-perubahan besar yang mendasar dalam sistem tata hukum dan peradilan di Indonesia namun peraturan-peraturan yang mengatur tentang peradilan khususnya Peradilan Agama belum mengalami perubahan, pada masa ini kompetensi absolut Peradilan Agama masih sama dengan kewenangan Peradilan Agama pada masa Orde Baru.

**f. Kewenangan Absolut Peradilan Agama Pada Masa Pasca Reformasi**

Pada masa ini kewenangan terjadi beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Agama, yaitu:

- UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perubahan pertama menghapuskan hak opsi dalam perkara penyelesaian sengketa waris yang semula para pihak berhak untuk memilih menyelesaikan melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dihapus menjadi

kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris apabila pewaris beragama Islam. Dua perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama tersebut semakin banyak memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama. Pada masa ini terdapat pengkhususan dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia dengan adanya undang-undang ini, yaitu untuk daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Pelaksana peradilan di NAD adalah Mahkamah Syar'iyah untuk peradilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi sebagai pengadilan tingkat Banding dan untuk tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Kewenangan Peradilan Agama di Aceh meliputi:

- *ahwal syahsiyah* (hukum keluarga);
- *muamalah* (hukum perdata);
- *Jinayah* (hukum Pidana);<sup>63</sup>

### **C. Penutup**

Akhirnya, penulis sampai pada kesimpulan dari makalah ini, Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan absolut Peradilan Agama pada akhir Masa Kolonial Belanda, Masa Jepang dan Masa Kemerdekaan adalah sama, diatur dalam Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152, Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639 dan PP No. 45 Tahun 1957. kewenangan absolut Peradilan Agama pada Masa Orde Baru dan Masa Reformasi adalah sama sebagaimana

---

<sup>63</sup> Pasal 49 Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam,

kewenangan yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU No. 7 Tahun 1989. Kewenangan absolut Peradilan Agama pada Masa Pasca Reformasi diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

2. Perkembangan kewenangan absolut Peradilan Agama dari masa ke masa mulai Masa Kolonial Belanda sampai dengan Masa Pasca Reformasi semakin bertambah atau luas, lebih banyak perkara yang bisa diperiksa oleh Peradilan Agama, bertambahnya perkara yang bisa diperiksa oleh Peradilan Agama semakin signifikan pada masa Orde Baru. Dan lompatan terbesar perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama ada pada Masa Pasca Reformasi, kewenangan Peradilan Agama bertambah dengan adanya kewenangan memeriksa perkara zakat, infak, dan ekonomi syariah serta khusus untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kewenangan Peradilan Agama yang dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah semakin bertambah, tidak saja memeriksa perkara perdata Islam (*ahwal syahsiyah* dan *muamalah*) tetapi juga memeriksa perkara pidana Islam (*jinayah*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, 1986, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Intermasa.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press.
- Cik Hasan Basri, 1997, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

*Abdullah Tri Wahyudi*

Djalil, A. Basiq, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hamami, Taufiq, 2003, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Harahap, M. Yahya, 1993, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini.

Ramulyo, M. Idris, 1991, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind-Hill.Co.

S., Arief (Ed.), 1995, *Kamus Hukum Lengkap*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.*

*UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

*UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

*UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

*Kompilasi Hukum Islam.*

*Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam*